KEBIJAKAN SELEKSI PEMASOK ATAU VENDOR DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMASOK ATAU VENDOR

A. Dasar Hukum

- 1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- 4) Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

B. Prinsip-Prinsip Dasar

Kepatuhan Hukum

Setiap pemasok/vendor wajib mematuhi semua peraturan dan perundang undangan yang berlaku

Penyuapan

Setiap pemasok/vendor dilarang untuk melakukan segala betuk penyuapan baik kepada karyawan Perseroan maupun kepada pihak lainnya seperti pihak pemerintah dalam menjalankan bisnis usahanya.

Benturan Kepentingan

Dalam hal pemasok/vendor menyadari adanya benturan kepentingan dalam semua dan setiap urusan kerjasama dengan Perseroan, pemasok/vendor akan memberitahukan Perseroan agar Perseroan dapat mengambil tindakan yang tepat.

C. Persyaratan & Kriteria Seleksi Pemasok/Vendor

Pemasok/vendor yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa di Perseroan harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- 1) Diutamakan memiliki badan hukum.
- 2) Diutamakan produsen/pabrikan langsung khusus untuk pengadaan barang
- 3) Memenuhi aspek legalitas sesuai dengan bidang usahanya.
- 4) Memiliki keahlian, pengalaman dan kemampuan teknis dan manajemen sesuai bidang usahanya.
- 5) Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa di Perseroan.
- 6) Mampu memberikan pelayanan/jasa/barang yang baik dan harga yang kompetitif serta memiliki integritas yang tinggi.
- 7) Kualitas produk barang/jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Perseroan.
- 8) Ketepatan waktu dalam proses delivery produk barang/jasa.
- 9) Rekam jejak (track record) dari pemasok/vendor.
- 10) Persyaratan lainnya sesuai yang tertera pada dokumen Selection And Evaluation Of External Provider Control Process

D. Mekanisme atau Tata Cara Seleksi Pemasok atau Vendor

- 1) Melakukan assessment terhadap Company profile dan kinerja calon pemasok/vendor.
- 2) Menentukan daftar calon pemasok/vendor serta mengundang calon pemasok/vendor untuk ikut berpartisipasi dalam rangka pengadaan barang/jasa.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap dokumen yang disampaikan oleh calon pemasok/vendor.
- 4) Memastikan bahwa spesifikasi produk/jasa yang dibutuhkan produk (barang/jasa) dimiliki atau dapat disediakan calon pemasok/vendor.
- 5) Melakukan perbandingan harga, kualitas, serta pengalaman diantara beberapa calon pemasok/vendor.
- 6) Melakukan negosiasi dan menetapkan pemasok/vendor terpilih.

E. Peningkatan Kemampuan Pemasok/Vendor

Perseroan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa pengadaan barang/jasa berjalan dengan efektif dan efisien dan telah memenuhi syarat yang ditentukan diantaranya terkait dengan kualitas pekerjaan dan layanan yang diberikan.

 $Hal\,ini\,bertujuan\,untuk\,memastikan\,mutu,\,transparansi\,dan\,dalam\,upaya\,mendorong\,peningkatan\,kemampuan\,pemasok/vendor.$